

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

ANGAN MENANGKAP IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK  
LISTRIK,  
ATAU SEJENISNYA DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- ingat :
- a. bahwa populasi ikan di perairan umum sangat dipengaruhi oleh cara kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat;
  - b. bahwa penangkapan ikan bahan beracun, peledak, listrik dan sejenisnya dapat mematikan populasi ikan, baik yang sudah besar maupun yang masih kecil;
  - c. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan, perlu dicegah kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan beracun dan bahan peledak serta alat listrik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- at :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 4115);
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyiidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 22 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 23 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG LARANGAN MENANGKAP IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK LISTRIK, RACUN DAN SEJENISNYA DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- c. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- e. Ikan adalah seluruh jenis ikan, telur ikan, benih ikan, udang dan sejenisnya serta binatang lunak yang hidup didalam air;
- f. Menangkap ikan adalah segala kegiatan / usaha yang dilakukan untuk memperoleh ikan dari dalam air;
- g. Bahan beracun adalah segala jenis bahan yang larut dalam air dan bahan lain yang mematikan ikan;
- h. Bahan peledak adalah segala jenis bahan yang dapat meledak didalam air sehingga mengakibatkan matinya ikan;
- i. Alat listrik adalah segala alat yang mengandung arus listrik;
- j. Air sungai adalah air yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Pagar Alam.

## BAB II LARANGAN

### Pasal 2

Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan bahan peledak, listrik, racun atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan matinya ikan di dalam air.

### Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, penangkapan ikan tersebut untuk kepentingan penelitian setelah mendapat izin Walikota;
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

## BAB III KETENTUAN PIDANA

### Pasal 4

- (1) Barang siapa yang melaksanakan pelanggaran ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

## BAB IV PENYIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 14 Agustus 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

Dito

H. DJAZULIKURIS

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 21 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

Dito

Drs. A. FACHRI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 18 SERIE

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :

- a. Membuat berita acara tindakan dalam hal :
  1. Pemeriksaan tersangka;
  2. Pemasukan rumah;
  3. Penyitaan barang;
  4. Pemeriksaan Saksi;
  5. Pemeriksaan di tempat kejadian (TKP).
- b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unit;
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidikan Polri dalam wilayah hukum yang sama.